



ABSTRAK

HUBUNGAN KETERBUKAAN ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PELAYANAN SENAPELAN PEKANBARU

Oleh : Angga Kurniawan Nasution

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru berlangsung mulai tanggal 23 juli 2018 hingga selesai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana hubungan keterbukaan wajib pajak dengan pemeriksa pajak, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, hubungan keterbukaan wajib pajak dalam pemeriksaan sangatlah membantu petugas pemeriksa pajak menyelesaikan pemeriksaan yang sesuai dengan SOP. keterbukaan wajib pajak dengan pemeriksa pajak selama ini terbuka hanya apabila dilakukan pemeriksaan SPT LB atau restitusi, mereka akan lebih terbuka dibandingkan dengan pemeriksaan lainnya. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder yang metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dokumentasi dan analisis data. Dari hasil penelitian mengumpulkan bahwa Wajib Pajak harus lebih terbuka saat akan dilakukan pemeriksaan apapun, karena pemeriksaan bukan hanya mencari kesalahan Wajib Pajak, tapi untuk membimbing WP dari system self assessment yang dianut perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci :Pemeriksaan Pajak dan hubungan keterbukaan wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.